Kecamatan Warunggunung



Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Registrasi Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat pernyataan dari orang tua/wali;
- 2. 2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- 3. 3. Fotocopy KTP yang bersangkutan;
- 4. 4. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
- 2. 2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
- 3. 3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
- 4. 4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
- 5. 5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
- 6. 6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
- 7. 7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
- 8. 8. Surat keterangan belum menikah dan penomoran oleh Operator Komputer
- 9. 9. Surat keterangan belum menikah diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
- 10. 10. Surat keterangan belum menikah ditandatangani oleh Camat
- 11. 11. Surat keterangan belum menikah selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
- 12. 12. Pengarsipan dokumen Surat keterangan belum menikah

Waktu Penyelesaian

- 1 Hari kerja
- 1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif





Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat keterangan belum menikah

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
- 2. Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081311237215)
- 3. Kotak saran/aduan